



Gugus Disiplin Asrama

Peraturan Asrama



Penyusun

Pengarah:

Prof.Dr. Toni Bakhtiar, SSI, MSi.

Penanggung jawab:

Muhammad Fauzan, S.T., M.T.

Dr. Suratni, SE, MM

Anggota:

Tri Suswanto, S.E.

Dadi Ahdi

Handi Satriawan

Annisa Latifah Zahra


Faska Sitorus

Hesti Nawang Wulan R

Thuur Zukruf

Layouting:

Hesti Nawang Wulan R



Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya E-book Peraturan Asrama. Atas dukungan moral dan materil yang diberikan dalam penyusunan E-book ini.

Penulis sangat berharap semoga E-book ini dapat menambah pengetahuan bagi pembaca, dan dapat diterapkan oleh insan asrama PKU IPB.

Tim penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan E-book ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman Kami. Untuk itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan E-book ini.

Bogor, 23 Juni 2023

Penyusun



Daftar Isi

Penyusun
Kata Pengantar
Who is GDA?
Tata Tertib
Perizinan Jam Malam
Meninggalkan Asrama Lebih Dari 24 Jam
Pelanggaran Ringan
Sanksi Pelanggaran Ringan
Pelanggaran Sedang
Sanksi Pelanggaran Sedang
Pelanggaran Berat
Sanksi Pelanggaran Berat



Tata Tertib

1. Jam kunjungan tamu di lingkungan asrama mulai pukul 08.00–20.00 WIB.
2. Berpakaian sopan dan rapi selama di lingkungan asrama (dilarang memakai celana pendek, baju tidur, mukena di lobi dan lingkungan asrama).
3. Menjaga kebersihan, keindahan, dan kerapihan lingkungan asrama.
4. Mengenakan masker selama masa pasca pandemi Covid-19.
5. Menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun).
6. Dilarang parkir kendaraan di lingkungan asrama, kecuali hanya untuk antar-jemput dengan durasi yang singkat.
7. Dilarang merokok di lingkungan asrama termasuk kantin.
8. Dilarang membawa barang elektronik yang dilarang asrama.
9. Dilarang melakukan tindakan pacarana di lingkungan asrama.
10. Insan asrama dilarang membawa kendaraan di lingkungan asrama, kecuali Senior Resident dan pegawai DPKU.
11. Gerbang jam malam untuk insan asrama pukul 21.00 WIB.
12. Tamu hanya diperbolehkan berkunjung hingga lobi tamu, dilarang berkunjung ke kamar selain insan asrama.
13. Peminjaman tempat seperti (lobi kasur, lobi A5, lapangan A4, lapangan asrama putra, lapangan A6) wajib izin ke SR terlebih dahulu.
14. Setiap peminjaman tempat di lingkungan asrama harus mematuhi tata tertib yang berlaku dan menentukan penanggungjawabnya.

Perizinan Jam Malam

1. Jam malam insan asrama berlaku mulai pukul 21.00 WIB.
2. Bagi penghuni yang ingin keluar asrama diatas jam malam harus telah mendapatkan ijin dari SR Lorong dan SR lorong menyampaikan ke PJ jaga malam pada hari itu.
3. Perizinan melewati jam malam diperbolehkan karena alasan Akademik (kuliah, praktikum, tutorial dan kegiatan departemen yang sudah diberi izin oleh Direktur PPKU) atau sakit.
4. Perizinan kegiatan melebihi batas maksimal jam malam harus melalui perizinan langsung kepada Direktur PKU IPB dengan membuat surat permohonan izin.
5. Bagi penghuni yang melanggar ketentuan jam malam akan dikenakan sanksi sesuai SOP Jam Malam Asrama PKU IPB.

Meninggalkan Asrama Lebih Dari 24 Jam

1. Bagi penghuni asrama yang akan meninggalkan asrama lebih dari 24 Jam wajib melaporkan meminta memo perizinan kepada SR lorong masing-masing.
2. Ketika kembali ke asrama memo dijadikan sebagai tanda bukti masuk asrama pada saat jam malam dengan catatan tidak melebihi batas maksimal jam malam kampus.
3. Bagi penghuni yang tidak membawa memo dari SR lorong saat kembali ke asrama pada jam malam asrama maka akan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pelanggaran RINGAN

1. Memakai alas kaki di gedung. (teguran dan membersihkan lantai yang dilewati).
2. Meletakkan barang-barang yang mengganggu kenyamanan di lorong. (teguran dan diamankan barangnya ke tempat yang seharusnya).
3. Berpakaian tidak sopan. (teguran dan mengganti baju).
4. Membuang sampah tidak pada tempatnya, membuat kegaduhan, dan ketidaknyamanan penghuni lain di asrama. (teguran, membersihkan dan membubarkan diri).
5. Tidak melaksanakan piket lorong sesuai ketentuan yang berlaku. (teguran dan sanksi diserahkan ke kesepakatan lorong).
6. Memelihara hewan peliharaan. (teguran dan disita).
7. Menjemur pakaian selain pada tempat yang ditentukan. (teguran dan memindahkan).
8. Menggunakan fasilitas umum untuk keperluan pribadi. (teguran dan mengembalikan atau menggantinya).
9. Membuat coretan, tulisan, tempelan pada dinding gedung asrama. (teguran dan membersihkannya).
10. Berduaan dengan lawan jenis di lingkungan asrama. (teguran dan pengusiran) .

Pelanggaran RINGAN

SANKSI PELANGGARAN RINGAN:

Jenis sanksi berupa sanksi kuratif / sanksi langsung oleh SR/GDA

Keterangan :

Semua jenis sanksi pelanggaran ringan ini langsung diberikan oleh SR/GDA yang melihat dan juga dilaporkan ke SR lorongnya masing-masing. Setelah akumulasi pelanggaran ringan ini melebihi batas maka sanksi sedang diberikan oleh SR lorongnya.

Pelanggaran SEDANG

1. Membawa alat-alat elektronik yang dilarang oleh asrama selain HP, kamera, laptop, anti nyamuk elektrik dan alat yang memiliki power suplay.
2. Melewati jam malam asrama.
3. Berjualan di gedung.
4. Menyebarkan publikasi (leaflet, brosur, dll) tanpa seizin SR.
5. Tidak berada di asrama 3 x 24 jam tanpa izin.
6. Menghilangkan atau merusak fasilitas asrama.
7. Membawa dan menggunakan kompor.
8. Membawa pihak luar untuk tinggal atau masuk ke kamar penghuni.
9. Membawa senjata tajam.
10. Melompat jendela kamar atau pagar asrama.
11. Berpindah kamar tanpa perizinan/persetujuan Asisten Direktur Asrama PPKU IPB.

Pelanggaran SEDANG

SANKSI PELANGGARAN SEDANG:

1. Pencatatan Pelanggaran oleh GDA dan SR.
2. Membuat surat pernyataan bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta siap menerima konsekuensi apapun dari asrama (Asisten Direktur Asrama/ SR).
3. Surat peringatan dan sanksi lanjutan dari Asisten Direktur Asrama.
4. Penyitaan barang dan barang sitaan tersebut dikembalikan saat keluar asrama atau dikembalikan saat libur pulang ke rumah. Penyimpanan barang sitaan di MU gedung asrama masing-masing.
5. Mengganti barang yang dirusak dengan barang yang senilai.
6. Akumulasi hukuman 3 kali pelanggaran akan ditahan KTM/KTP/Paspor.
7. Sanksi untuk pelanggaran jam malam mengacu pada SOP jam malam asrama.

Pelanggaran BERAT

1. Berkelahi atau berbuat onar.
2. Cyber Bullying.
3. Mengedarkan, memakai dan atau menyimpan narkoba dan minuman keras.
4. Mengedarkan, memutar dan atau menyimpan media cetak atau audio visual yang bersifat pornografi.
5. Berbuat asusila (asusila berat : Bersenggama atau melakukan kegiatan homoseksual, asusila ringan: berciuman, berpelukan, berbuat yang mendekati pezinaan).
6. Membawa lawan jenis ke kamar.
7. Melakukan tindakan kriminal.
8. Merokok di lingkungan asrama.
9. Melakukan perjudian di lingkungan asrama.

Pelanggaran BERAT

SANKSI PELANGGARAN BERAT:

1. Peneguran, pencatatan dan penahanan KTM oleh SR.
2. Pemanggilan oleh Asisten Direktur Asrama.
3. Diberikan surat peringatan kepada orang tua mahasiswa yang melakukan pelanggaran.
4. Permohonan maaf secara lisan maupun tulisan.
5. Membuat surat pernyataan bersalah dan siap menerima konsekuensi apapun dari Asisten Direktur Asrama.
6. Tambahan sanksi bagi setiap pelanggaran.
7. Menanggung biaya perawatan / kematian secara materi maupun moril.
8. Pemanggilan oleh Direktur PPKU, Kemahasiswaan, Ditmawa, dan Dekan.
9. Diajukan kepada komdis IPB / kepolisian bahkan diajukan untuk di Skors atau DO (untuk tindakan asusila berat), sanksi poin 1-2 (untuk tindakan asusila ringan).

"Discipline is doing what you know needs to be done,
even if you don't want to do it."

Disusun Oleh :

**GUGUS DISIPLIN ASRAMA PKU IPB
2023**

#SantunTegasBerkepribadianTangguh